



PUTUSAN

Perkara Nomor: 21/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi**, dahulu beralamat kantor di Batam Centre Mall 3rd Flr, A3 – A8 Batam Centre, Batam, Indonesia sekarang beralamat di Komplek Mega legenda Blok A1 No. 38, Batam Centre, Batam 29432, selanjutnya disebut **Terlapor I**: -----
2. **PT Harapan Widyatama Pertiwi** yang beralamat kantor di Jalan Agung Karya V Blok B No. 8-9, Sunter Podomoro, Jakarta, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007** beralamat kantor di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Pembangunan Jalan & Jembatan, Bina Marga Jalan Peralatan KM 7 No. 1, Tanjung Pinang, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah melakukan penyelidikan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 13 April 2007, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada proses lelang Pengadaan Pipa PVC 6”, 4”, dan 2” oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan Riau, Riau;(vide Bukti C1) -----

2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 11 September 2007 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan; (*vide* Bukti A3)-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 52/PEN/KPPU/IX/2007 tanggal 11 September 2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 12 September 2007 sampai dengan 23 Oktober 2007; (*vide* Bukti A3)-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 164/KEP/KPPU/IX/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2007; (*vide* Bukti A4)-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 586/SET/DE/ST/IX/2007 tanggal 11 September 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi; (*vide* Bukti A5)-----
7. Menimbang bahwa Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 59/PEN/KPPU/IX/2007 tanggal 27 September 2007, tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka waktu penanganan perkara No. 21/KPPU-L/2007 dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan yang semula adalah 12 September 2007 sampai dengan 23 Oktober 2007 disesuaikan menjadi 12 September 2007 sampai dengan 29 Oktober 2007; (*vide* Bukti A12)-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
11. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 72/PEN/KPPU/XI/2007 tanggal 01 November 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 02 November 2007 sampai dengan tanggal 30 Januari 2007; (*vide* Bukti A16)-----

12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 188/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 01 September 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2007; (*vide* Bukti A17) -----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 611/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 01 September 2007; (*vide* Bukti A18)-----
14. Menimbang bahwa Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 88/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka waktu penanganan perkara No. 21/KPPU-L/2007 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan yang semula adalah 02 November 2007 sampai dengan 30 Januari 2007 disesuaikan menjadi 02 November 2007 sampai dengan 06 Februari 2008; (*vide* Bukti A25)-----
15. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 05 Februari 2008 yang memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 44/KEP/KPPU/II/2008 tanggal tanggal 05 Februari 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 08 Februari 2008 sampai dengan tanggal 25 Maret 2008; (*vide* Bukti A32)-----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 45/KEP/KPPU/II/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-L/2007; (*vide* Bukti C33) -----
17. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 31.2/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 05 Februari 2008; (*vide* Bukti A34) -----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -
19. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----

21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: -----

21.1. Identitas Para Terlapor;-----

21.1.1. **PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi** dahulu beralamat kantor di Batam Centre Mall 3rd Flr, A3 – A8 Batam Centre, Batam, Indonesia sekarang beralamat di Komplek Mega legenda Blok A1 No. 38, Batam Centre, Batam 29432, selanjutnya disebut **Terlapor I**: -----

21.1.2. **PT Harapan Widyatama Pertiwi** yang beralamat kantor di Jalan Agung Karya V Blok B No. 8-9, **Sunter** Podomoro, Jakarta, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----

21.1.3. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007** beralamat kantor di Jalan Peralatan KM 7 No. 1, Tanjung Pinang, selanjutnya disebut **Terlapor III**;

21.2. Pokok Perkara:-----

Adanya persekongkolan tender dalam Pengadaan Pipa PVC dan HDPE oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2007, sehingga dapat diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam bentuk: -----

21.2.1. Persekongkolan horizontal antara PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dengan PT Harapan Widyatama Pertiwi dalam mengikuti tender pengadaan Pipa PVC dan HDPE oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2007; -----

21.2.2. Persekongkolan vertikal antara Panitia Pengadaan dengan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dalam menentukan pemenang tender Pengadaan Pipa PVC dan HDPE oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2007; -----

21.3. Fakta: -----

21.3.1. Obyek Tender: -----

21.3.1.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah tender Pengadaan Pipa *Polyvinyl Chloride* (PVC) dan *High*

Density Polyethylene (HDPE) oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 (*vide* Bukti C46, C47, C48);-----

21.3.1.2. Bahwa pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003) dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KTPS/M/2004 dengan sistem Pasca Kualifikasi dan Cara Pemasukan Pelelangan dengan Sistem Satu Sampul(*vide* Bukti C46, C47); -----

21.3.1.3. Bahwa pengadaan ini dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2007(*vide* Bukti C47, C52); -----

21.3.2. Fakta Kronologis Tender:-----

21.3.2.1. Bahwa tanggal 24 Januari 2007, Panitia Pengadaan mengumumkan Pelelangan Pengadaan Pipa PVC dan HDPE untuk Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai Pagu sebesar Rp 2.350.790.000 (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan surat No. 14A/PENG-PAN/SNVT-PAM/APBN/2007, yang dimuat di Harian Media Indonesia(*vide* Bukti C52);-

21.3.2.2. Bahwa tanggal 25 Januari s/d 9 Februari 2007, sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan mendaftar dan mengambil dokumen tender(*vide* Bukti C47);-----

21.3.2.3. Bahwa batas akhir pemasukan penawaran dilakukan sampai tanggal 12 Februari 2007, pukul 12.00 WIB. Terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran(*vide* Bukti C47); -----

21.3.2.4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007, pukul 13.00 Panitia Pengadaan membuka dokumen penawaran milik 14 (empat belas) peserta dengan hasil sebagai berikut(*vide* Bukti C27, C47): -----

No	Nama Perusahaan	Pagu Dana/HPS (RP.2,350,790,000) Harga Penawaran	Dokumen Administrasi						Dokumen teknis					Dokumen Kualifikasi			Kelengkapan dokumen
			Surat Penawaran bermaterai Rp.6000	Jaminan penawaran	Referensi Bank	Daftar kuantitas harga	Analisa Harga Satuan	Dukungan Pabrik	Metode Pelaksanaan	Time Schedule Pabrik	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Daftar dan data personil inti	Daftar dan data peralatan utama	Pakta Integritas	Pernyataan minat	Isian kualifikasi	
1	PT Muara Rizki Rokan	Rp.1,847,000,000,-	√	√	X	√		√	√	√	√	√	√	X	√	√	TL
2	PT Alam Riau Sejahtera	Rp. 1,900,000,000,-	√	√	X	√		√	√	√	√	√	√	X	√	√	TL
3	PT Bunga Ayu Pertiwi	Rp. 1,451,476,000,-	√	√	X	√		√	√	X	√	√	√	√	√	√	TL
4	PTAlfatama Anugrah Sari Albaqi	Rp. 1.956,664,000,-	√	√	√	√		√	√	X	√	√	√	√	√	√	TL
5	PT Tirta Mesindo Nusantara	Rp.1,579,628,000,-	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	L
6	PT Persada Nusantara Perdana	Rp. 1,809,821,000,-	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	L
7	PT Mitratama Daya Alam Bintang	Rp.1,887,583,000,-	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	L
8	PT Sumber Alam Sejahtera	Rp. 2,023,325,000,-	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	L
9	PT Flopen Sejahtera	Rp. 2,140,273,000,-	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	L
10	PT Harapan Widyatama Pertiwi	Rp. 1,502,085,000,-	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	L
11	PT Indobangun Megatama	Rp. 1,902,817,000,-	√	√	√	√		√	√	X	√	√	√	√	√	√	TL
12	PT Multisindo Internasional	Rp. 1,927,647,800,-	√	√	X	√		√	√	X	√	√	√	√	√	√	TL
13	PT Kusaru Jaya	Rp. 2,045,187,300,-	√	√	√	√		√	√	X	√	√	√	√	√	√	TL
14	PT Karya Bintang	Rp.1,712,429,000,-	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	L

KET:
L= LENGKAP
TL=TIDAK LENGKAP

21.3.2.5. Bahwa dari hasil Pembukaan Penawaran tersebut, terdapat 7 (tujuh) peserta yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen, yaitu PT Muara Rizki Rokan, PT Alam Riau Sejahtera, PT Bunga Ayu Pertiwi, PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi, PT Indobangun Megatama, PT Multisindo Internasional, dan PT Kosaru Jaya(vide Bukti C47);-----

21.3.2.6. Bahwa tanggal 12 sampai dengan 19 Februari 2007, Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi yang terdiri dari 5 bagian yaitu(vide Bukti C17, C18, C47): -----

21.3.2.6.1. Koreksi Aritmatik, yang dilakukan terhadap 14 (empat belas) peserta lelang dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	% Thd HPS
1	PT Bunga Ayu Pertiwi	1.451.476.000	1.451.476.092	61,79
2	PT Harapan Widyatama Pertiwi	1.502.085.000	1.502.085.233	63,95
3	PT Tirta Masindo Nusantara	1.579.628.000	1.579.628.600	67,25
4	PT Karya Bintan	1.712.492.000	1.712.492.320	72,90
5	PT Persada Nusantara Perdana	1.809.821.000	1.809.821.090	77,05
6	PT Muara Rizki Rokan	1.847.000.000	1.847.021.348,57	78,63
7	PT Mitratama Daya Alam Bintan	1.887.583.000	1.887.583.060	80,36
8	PT Alam Riau Sejahtera	1.900.000.000	1.900.087.686,88	80,89
9	PT Indobangun Megatama	1.902.817.000	1.902.815.873,20	81,01
10	PT Multisindo Internasional	1.927.647.800	1.913.897.810	81,48
11	PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi	1.956.664.000	1.956.664.600	83,30
12	PT Sumber Alam Sejahtera	2.023.325.000	2.023.325.700	86,14
13	PT Kosaru Jaya	2.045.187.300	2.045.187.397	87,07
14	PT Flopen Sejahtera	2.140.273.000	2.140.273.300	91,11

21.3.2.6.2. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan Dokumen Penawaran, Surat Penawaran, Jaminan Penawaran, Referensi Bank, Daftar Kuantitas Harga, Surat Kuasa (bila ada), Daftar Kuantitas dan Harga, Analisa Harga Satuan dan Kelengkapan Lampiran Penawaran. Hasil evaluasi administrasi tersebut adalah sebagai berikut:--

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1	PT Bunga Ayu Pertiwi	Lulus	-
2	PT Harapan Widyatama Pertiwi	Lulus	- Nama pengguna jasa dalam jaminan penawaran berbeda - Isi surat jaminan penawaran tidak sesuai
3	PT Tirta Masindo Nusantara	Lulus	-
4	PT Karya Bintang	Lulus	-
5	PT Persada Nusantara Perdana	Tidak lulus	- Jaminan penawaran ditujukan kepada panitia - Isi surat jaminan penawaran tidak sesuai
6	PT Muara Rizki Rokan	Tidak lulus	- Pakta Integritas tidak sesuai yang dipersyaratkan
7	PT Mitratama Daya Alam Bintang	Tidak lulus	- Isi surat penawaran tidak sesuai dengan RKS - Nama pengguna jasa dalam jaminan penawaran berbeda - Isi surat jaminan penawaran tidak sesuai
8	PT Alam Riau Sejahtera	Tidak lulus	- Pakta Integritas tidak sesuai yang dipersyaratkan
9	PT Indobangun Megatama	Lulus	-
10	PT Multisindo Internasional	Lulus	-
11	PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi	Lulus	-
12	PT Sumber Alam Sejahtera	Lulus	-
13	PT Kosaru Jaya	Lulus	-
14	PT Flopen Sejahtera	Tidak lulus	- Nama pengguna jasa dalam jaminan penawaran berbeda

:

21.3.2.6.3. Evaluasi Teknis, meliputi evaluasi terhadap metode pelaksanaan; jadwal waktu pelaksanaan pabrik, jadwal waktu pelaksanaan perusahaan, daftar dan data personel inti, daftar dan data peralatan utama. Evaluasi dilakukan terhadap 9 (sembilan) perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1	PT Bunga Ayu Pertiwi	Tidak Lulus	- Tidak ada jadwal pelaksanaan dari pabrikan - Tidak ada mobil crane
2	PT Harapan Widyatama Pertiwi	Lulus	- Metode pelaksanaan tidak sesuai - Jadwal pelaksanaan dari pabrikan tidak sesuai
3	PT Tirta Masindo Nusantara	Lulus	- Metode pelaksanaan tidak sesuai - Jadwal pelaksanaan dari pabrikan tidak sesuai
4	PT Karya Bintang	Lulus	- Metode pelaksanaan tidak sesuai - Jadwal pelaksanaan dari pabrikan tidak sesuai
5	PT Indobangun Mega Tama	Tidak lulus	- Jadwal pelaksanaan dari pabrikan tidak ada - Bukti pengalaman perusahaan tidak ada
6	PT Multisindo Internasional	Tidak Lulus	- Tidak ada jadwal pelaksanaan dari pabrikan - Tidak ada peralatan - Tidak ada personel inti - Tidak ada daftar dan bukti pengalaman pekerjaan
7	PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi	Lulus	
8	PT Sumber Alam Sejahtera	Tidak Lulus	- Pengalaman perusahaan tidak sesuai
9	PT Kosaru Jaya	Tidak Lulus	- Tidak ada jadwal pelaksanaan dari pabrikan - Tidak ada peralatan

21.3.2.6.4. Evaluasi harga, meliputi total harga penawaran; unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kuantitas pekerjaan, harga satuan timpang, dan kewajaran harga dengan sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Terkoreksi) Rp	% Penawaran Thd OE
1	PT Harapan Widyatama Pertiwi	1.502.085.000,00	63,95%
2	PT Tirta Masindo Nusantara	1.579.628.000,00	67,25%
3	PT Karya Bintang	1.712.492.000,00	72,90%
4	PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi	1.956.664.000,00	83,30%

21.3.2.6.5. Evaluasi Klarifikasi/Kualifikasi dan Verifikasi Dokumen ; -----

21.3.2.6.5.1. Tanggal 27 Februari 2007, Panitia mengirimkan surat Nomor 07/UK/PNT/SNVTP AM/APBN/II/2007 kepada PT Harapan Widyatama Pertiwi, PT Tirta Masindo

Nusantara, dan PT Karya
Bintan untuk menghadiri acara
klarifikasi yang akan
dilaksanakan pada tanggal 28
Februari 2007 pukul 12.00
WIB;-----

21.3.2.6.5.2. Tanggal 28 Februari 2007,
Panitia mengirimkan surat
Nomor 08/UK/PNT/SNVT
PAM/ APBN/III/2007 kepada
PT Alfatama Anugrah Sari
Albaqi untuk menghadiri acara
klarifikasi yang akan
dilaksanakan pada tanggal 29
Februari 2007 pukul 12.00
WIB;-----

21.3.2.6.5.3. Panitia melakukan klarifikasi/
kualifikasi dan verifikasi
terhadap dokumen penawaran
dan isian kualifikasi. Verifikasi
data dilakukan terhadap data:--

- Administrasi meliputi
kelengkapan surat
penawaran terdiri dari: ---
 - Materai, stempel,
tanggal dan tandatangan
 - Masa berlaku
penawaran;-----
 - Masa berlaku jaminan
penawaran-----
 - Waktu pelaksanaan ----
 - Masa pemeliharaan ----
 - Penawaran dan jaminan
ditujukan -----
 - Daftar kuantitas dan
harga -----
 - Analisa Penawaran-----

- Daftar personil inti -----
- Teknis meliputi:-----
 - Metode pelaksanaan ---
 - Jadwal waktu pelaksanaan -----
 - Spesifikasi teknis-----
 - Bukti dukungan pabrik
- Harga -----
 - Harga timpang -----
- Kualifikasi -----
 - Pengurus Perusahaan (Komisaris, Direksi/ Penanggung jawab/ pengurus)-----
 - Personalia/Tenaga Ahli
 - Dukungan Bank -----

21.3.2.6.5.4. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, hanya PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang dinyatakan lulus; -----

21.3.2.6.5.5. PT Tirta Masindo Nusantara gugur karena tidak dapat menunjukkan keabsahan dokumen perusahaan dan tidak dapat menjelaskan metode pelaksanaan pengadaan pipa PVC dan HDPE; -----

21.3.2.6.5.6. PT Karya Bintang gugur karena tidak dapat menunjukkan keabsahan dokumen perusahaan dan tidak dapat menjelaskan metode pelaksanaan pengadaan pipa PVC dan HDPE; -----

21.3.2.6.5.7. PT Harapan Widyatama Pertiwi gugur karena tidak hadir;-----

- 21.3.2.7. Tanggal 17 Maret 2007, Panitia Pengadaan menyampaikan Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Jasa Kepala SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau (*vide* Bukti C47); --
- 21.3.2.8. Tanggal 20 Maret 2007, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Jasa Kepala SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau menyetujui usulan panitia untuk menetapkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebagai pemenang (*vide* Bukti C47);
- 21.3.2.9. Tanggal 20 Maret 2007, Panitia mengumumkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebagai pemenang lelang (*vide* Bukti C16, C47);-----
- 21.3.2.10. Tanggal 21 sampai dengan 26 Maret 2007, Panitia menetapkan masa sanggah dan terdapat beberapa peserta yang mengirimkan sanggahan, antara lain (*vide* Bukti C35, C36, C37, C38, C38, C47): -----
- 21.3.2.10.1. PT Mitratama Daya Alam Bintan;-----
- 21.3.2.10.2. PT Karya Bintan ; -----
- 21.3.2.10.3. PT Tirta Masindo Nusantara; -----
- 21.3.2.10.4. PT Persada Nusantara Perdana;-----
- 21.3.2.10.5. PT Sumber Alam Sejahtera;-----
- 21.3.2.11. Tanggal 28 Maret 2007, Kepala SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau menerbitkan Surat Keputusan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa (SKPBJ) yang menunjukan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebagai Penyedia Jasa Pemborongan Paket Pengadaan Pipa PVC dan HDPE (*vide* Bukti C47);-----

21.4. Fakta Lain: -----

Selama jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemerika memperoleh fakta dan data sebagai berikut: -----

21.4.1. Tentang peranan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau dalam pengadaan pipa PVC dan HDPE: -----

21.4.1.1. Bahwa perencanaan pengadaan pipa PVC dan HDPE dilakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja

- Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut Satker) (*vide* Bukti B8, B17); -----
- 21.4.1.2. Bahwa Satker telah menyusun draft Rencana Kerja dan Syarat (RKS), nilai pagu anggaran dan rencana jadwal kegiatan (*vide* Bukti B8, B17); -----
- 21.4.1.3. Bahwa Kasatker menunjuk dan mengangkat Panitia Pengadaan setelah berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Riau (*vide* Bukti B8, B16, B17); -----
- 21.4.1.4. Bahwa Satker tidak terlibat dalam proses tender, tetapi menurut Panitia Pengadaan, staf Satker membuat formulir yang digunakan untuk pengecekan kelengkapan Dokumen Penawaran pada saat acara pembukaan Dokumen Penawaran (*vide* Bukti B8, B16, B17); -----
- 21.4.2. Tentang penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS): -----
- 21.4.2.1. Bahwa Panitia Pengadaan menggunakan RKS yang telah disusun oleh Satker dengan menambah beberapa ketentuan RKS pada saat Rapat Penjelasan yang dituangkan dalam dokumen Addenda terhadap Dokumen Jasa Pengadaan (*vide* Bukti B8, B16, B17, C47); -----
- 21.4.2.2. Bahwa Panitia Pengadaan menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan usulan perhitungan pagu anggaran yang diberikan oleh Satker (*vide* Bukti B8, B16, B17); -----
- 21.4.2.3. Bahwa Panitia Pengadaan tidak melakukan survey pasar dalam menetapkan nilai HPS (*vide* Bukti B8, B17); -----
- 21.4.2.4. Bahwa Panitia Pengadaan melakukan koreksi aritmatik nilai HPS, yang sebelumnya sebesar Rp 2.350.790.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp 2.348.982.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (*vide* Bukti B8, B17); -----
- 21.4.2.5. Bahwa menurut Panitia Pengadaan, nilai HPS telah disampaikan kepada peserta tender pada saat Rapat Penjelasan, namun Tim Pemeriksa tidak menemukan nilai HPS dalam dokumen Adenda terhadap Dokumen Jasa Pengadaan (*vide* Bukti B8, B17); -----

- 21.4.2.6. Bahwa dalam dokumen Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran, Panitia Pengadaan mencantumkan nilai HPS (*vide* Bukti C47); -----
- 21.4.3. Tentang persyaratan Jadwal Waktu Pabrik: -----
- 21.4.3.1. Bahwa dalam RKS, Panitia Pengadaan hanya mensyaratkan calon peserta melampirkan Jadwal Waktu Pelaksanaan dan tidak mensyaratkan Jadwal Waktu Pabrik (*vide* Bukti C46, C47, C48,); -----
- 21.4.3.2. Bahwa menurut Panitia Pengadaan, persyaratan Jadwal Waktu Pabrik telah disampaikan pada saat Rapat Penjelasan, tetapi persyaratan tersebut tidak tercantum dalam dokumen Adenda terhadap Dokumen Jasa Pengadaan (*vide* Bukti B8, B17); -----
- 21.4.3.3. Bahwa menurut Panitia Pengadaan persyaratan Jadwal Waktu Pabrik hanya untuk menguatkan dan bukan merupakan persyaratan yang bersifat substansi atau menggugurkan (*vide* Bukti B8, B17);-----
- 21.4.3.4. Bahwa terdapat 5 (lima) peserta tender yang tidak melampirkan Jadwal Waktu Pabrik dalam Dokumen Penawarannya yaitu PT Muara Rizky Rokan, PT Alam Riau Sejahtera, PT Tirta Masindo Nusantara, PT Persada Nusantara Perdana dan PT Karya Bintang, tetapi dinyatakan lengkap oleh Panitia Pengadaan pada saat pembukaan Dokumen Penawaran (*vide* Bukti C47); -----
- 21.4.3.5. Bahwa terdapat 4 (empat) peserta tender yang tidak melampirkan Jadwal Waktu Pabrik dalam Dokumen Penawaran yaitu PT Bunga Ayu Pertiwi, PT Multisindo Internasional, PT Indobangun Megatama dan PT Kusaru Jaya dan dinyatakan tidak lengkap pada saat pembukaan Dokumen Penawaran (*vide* Bukti C47);-----
- 21.4.3.6. Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran, PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi tidak melampirkan Jadwal Waktu Pabrik sehingga dinyatakan tidak lengkap, tetapi pada saat evaluasi teknis PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dinyatakan melampirkan Jadwal Waktu Pabrik (*vide* Bukti C47);---

- 21.4.3.7. Bahwa PT Mitratama Daya Alam Bintang, PT Sumber Alam Sejahtera dan PT Flopen Sejahtera memperoleh dukungan dari PT Rusli Vinilon Sakti yang memproduksi pipa dengan merek Vinilon. Ketiga perusahaan tersebut melampirkan Jadwal Waktu Pabrikasi dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dengan format yang sama (*vide* Bukti C8, C9, C10); -----
- 21.4.4. Tentang persyaratan Surat Referensi Bank: -----
- 21.4.4.1. Bahwa dalam RKS dan dokumen Adenda terhadap Dokumen Jasa Pengadaan tidak terdapat persyaratan yang menyatakan peserta tender harus melampirkan Surat Dukungan Bank atau Referensi Bank (*vide* Bukti C46, C47, C48);-----
- 21.4.4.2. Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran, Panitia Pengadaan memasukkan persyaratan Referensi Bank sebagai bagian persyaratan Dokumen Administrasi. Panitia Pengadaan kemudian menyatakan PT Muara Rizky Rokan, PT Alam Riau Sejahtera, PT Bunga Ayu Pertiwi dan PT Multisindo Internasional tidak lengkap karena hanya melampirkan Surat Dukungan Bank, bukan Surat Referensi Bank (*vide* Bukti C47); -----
- 21.4.4.3. Bahwa PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi, PT Tirta Masindo Nusantara, PT Persada Nusantara Perdana, PT Mitratama Daya Alam Bintang, PT Sumber Alam Sejahtera, PT Flopen Sejahtera, PT Harapan Widyatama Pertiwi, PT Indobangun Megatama, PT Kusaru Jaya dan PT Karya Bintang melampirkan Surat Referensi Bank (*vide* Bukti C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C14, C15, C47);-----
- 21.4.4.4. Bahwa Surat Referensi Bank hanya menyatakan peserta tender merupakan nasabah dari bank yang menerbitkan Referensi Bank, sedangkan Surat Dukungan Bank memberikan dukungan keuangan kepada peserta tender dalam mengikuti tender pengadaan Pipa PVC dan HDPE (*vide* Bukti B14, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C14, C15, C47); -----
- 21.4.5. Tentang larangan pabrikasi mengikuti proses tender : -----

- 21.4.5.1. Bahwa dalam RKS dan dokumen Adenda terhadap Dokumen Jasa Pengadaan tidak terdapat persyaratan yang menyatakan pabrikan dilarang mengikuti proses tender (*vide* Bukti C46, C47, C48); -----
- 21.4.5.2. Bahwa Panitia Pengadaan tidak mengetahui PT Harapan Widyatama Pertiwi merupakan pabrikan yang memproduksi pipa dengan merek Unilon (*vide* Bukti B8, B17); -----
- 21.4.5.3. Bahwa Panitia Pengadaan tidak bisa menunjukkan ketentuan yang melarang pabrikan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa (*vide* Bukti B8, B17); -----
- 21.4.6. Tentang pembukaan Dokumen Penawaran: -----
- 21.4.6.1. Bahwa menurut Panitia Pengadaan, format *check list* kelengkapan Dokumen Penawaran dibuat oleh Satker dan Panitia Pengadaan hanya melakukan pemeriksaan terhadap lengkap atau tidaknya Dokumen Penawaran peserta tender, tidak untuk mengevaluasi gugur atau lulusnya peserta tender (*vide* Bukti B8, B16, B17); -----
- 21.4.6.2. Bahwa dalam format *check list* kelengkapan Dokumen Penawaran terdapat beberapa persyaratan yang tidak tercantum dalam RKS dan dokumen Adenda terhadap Dokumen Jasa Pengadaan, yaitu Referensi Bank dan Jadwal Waktu Pabrikan (*vide* Bukti C46, C47, C48); -----
- 21.4.6.3. Bahwa hanya 7 (tujuh) peserta tender yang dinyatakan lengkap Dokumen Penawarannya oleh Panitia Pengadaan (*vide* Bukti C47); -----
- 21.4.7. Tentang evaluasi Dokumen Penawaran PT Harapan Widyatama Pertiwi: -----
- 21.4.7.1. Bahwa dalam evaluasi administrasi, PT Harapan Widyatama Pertiwi dinyatakan memenuhi syarat walaupun jaminan penawarannya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan karena menyebutkan pemilik atau pemberi pekerjaan adalah Kepala SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Propinsi Kepulauan Riau (*vide* Bukti B1, B18, C47); -----
- 21.4.7.2. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pelelangan No. 06/BAHP/PNT/SNVTPAM/APBN/III/200 PT Harapan

Widyatama Pertiwi dinyatakan tidak lulus namun tetap dievaluasi sampai pada tahapan Klarifikasi Dokumen Penawaran (*vide* Bukti C47); -----

21.4.8. Tentang evaluasi teknik: -----

21.4.8.1. Bahwa dalam resume evaluasi teknik PT Harapan Widyatama Pertiwi, PT Tirta Masindo Nusantara, dan PT Karya Bintang dinyatakan tidak memenuhi beberapa persyaratan, namun Panitia Pengadaan menyatakan ketiga perusahaan tersebut memenuhi persyaratan teknik (*vide* Bukti C47); -----

21.4.8.2. Bahwa dalam RKS dipersyaratkan peserta harus menyediakan peralatan *mobile crane* dan alat transportasi secukupnya (*vide* Bukti C46, C47, C48); -----

21.4.8.3. Bahwa PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dan PT Harapan Widyatama Pertiwi dinyatakan memenuhi persyaratan teknik meskipun tidak memasukkan peralatan *mobile crane* dalam Dokumen Penawarannya (*vide* Bukti C47); -----

21.4.8.4. Bahwa PT Bunga Ayu Pertiwi, PT Multisindo Internasional dan PT Kusaro Jaya dinyatakan tidak lulus karena tidak memasukkan peralatan *mobile crane* dalam Dokumen Penawarannya (*vide* Bukti C47); -----

21.4.9. Tentang proses Klarifikasi/Kualifikasi dan Verifikasi Dokumen yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan:-----

21.4.9.1. Bahwa terdapat perbedaan tanggal surat undangan klarifikasi dari Panitia Pengadaan kepada PT Karya Bintang yang diterima oleh Tim Pemeriksa dari Panitia Pengadaan dengan yang diberikan oleh Saksi (*vide* Bukti BAP Panitia, C47, C66); -----

21.4.9.2. Bahwa dokumen undangan klarifikasi yang diterima Tim Pemeriksa dari Saksi PT Karya Bintang tertanggal 27 Februari 2007, sedangkan dokumen undangan klarifikasi yang diterima Tim Pemeriksa dari Panitia Pengadaan tertanggal 27 Maret 2007 (*vide* Bukti C47, C66);-----

21.4.9.3. Bahwa berdasarkan dokumen dari Panitia Pengadaan, Surat Undangan Klarifikasi untuk melakukan proses klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran

Dokumen Penawaran ditujukan kepada PT Harapan Widyatama Pertiwi, PT Tirta Masindo Nusantara, dan PT Karya Bintang menggunakan nomor surat yang sama yaitu No. 07/UK/PNT/SNVTPAM /APBN/II/2007 tanggal 27 Maret 2007 (*vide* Bukti C47);-----

21.4.9.4. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi klarifikasi terhadap 3 perusahaan di atas, tidak satupun dari ketiga perusahaan tersebut yang dinyatakan lulus maka Panitia Pengadaan mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi No. 08/UK/PNT/SNVTPAM/APBN /III/2007 tertanggal 28 Maret 2007 kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi untuk melakukan proses klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran Dokumen Penawaran (*vide* Bukti C47);-----

21.4.9.5. Bahwa dalam Surat Undangan Klarifikasi, Panitia Pengadaan tidak menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang akan diklarifikasi dan dokumen yang harus dipersiapkan oleh peserta tender, termasuk untuk membawa dokumen asli perusahaan (*vide* Bukti C47); ----

21.4.9.6. Bahwa menurut Panitia Pengadaan, selain mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi secara tertulis Panitia Pengadaan juga menghubungi ke-4 perusahaan tersebut secara lisan (*vide* B8, B17);-----

21.4.9.7. Bahwa menurut Panitia Pengadaan, Surat Undangan Klarifikasi untuk PT Harapan Widyatama Pertiwi disampaikan kepada Verry Fahrial yang dianggap oleh Panitia Pengadaan sebagai perwakilan PT Harapan Widyatama Pertiwi di Tanjung Pinang (*vide* Bukti B8, B17) ; -----

21.4.9.8. Bahwa PT Harapan Widyatama Pertiwi tidak pernah menyatakan Verry Fahrial sebagai perwakilannya di Kepulauan Riau (*vide* Bukti B1, B9, B18); -----

21.4.9.9. Bahwa PT Harapan Widyatama Pertiwi menyatakan tidak pernah menerima Surat Undangan Klarifikasi yang dikirimkan oleh Panitia Pengadaan (*vide* Bukti B2, B18);-

- 21.4.9.10. Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap PT Karya Bintang hanya sebatas tanya jawab saja (*vide* Bukti B4);-----
- 21.4.10. Tentang Dokumen Penawaran peserta tender: -----
- 21.4.10.1. Bahwa terdapat persesuaian Dokumen Penawaran antara PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dan PT Harapan Widyatama Pertiwi pada item (*vide* Bukti C5, C11):-----
- 21.4.10.1.1. Surat Penawaran yaitu: -----
- Kesamaan format penulisan;-----
 - Kesamaan Kesalahan pengetikan “milyard”, yang semestinya adalah “milyar” -----
- 21.4.10.1.2. Metode Pelaksanaan yaitu: -----
- Kesamaan format Penulisan;-----
 - Kesamaan Kesalahan pengetikan “ditest”, yang semestinya adalah “dites”;
 - Kesamaan Kesalahan pengetikan “truck”, yang semestinya adalah “truk”
 - Kesamaan Kesalahan pengetikan “Kapal Laut”, yang semestinya adalah “kapal laut” -----
- 21.4.10.2. Bahwa terdapat dokumen yang diterbitkan oleh PT Harapan Widyatama Pertiwi didalam Dokumen Penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi, antara lain (*vide* Bukti C5, C11):
- i. Dokumen Jadwal Waktu Pelaksanaan;-----
 - ii. Dokumen Dukungan dan Jaminan Kualitas kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi, yang didalamnya juga berisi jaminan atas kesanggupan pengadaan barang; -
 - iii. Certificate of Registration;-----
 - iv. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI; -----
- 21.4.11. Tentang dukungan PT Harapan Widyatama Pertiwi kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi; -----
- 21.4.11.1. Bahwa PT Harapan Widyatama Pertiwi dan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi belum pernah berhubungan bisnis sebelum adanya tender PVC dan HDPE ini (*vide* Bukti B1, B6, B18); -----

- 21.4.11.2. Bahwa PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi meminta dukungan kepada PT Harapan Widyatama Pertiwi setelah Rapat Penjelasan karena pada saat Rapat Penjelasan Panitia Pengadaan mewajibkan produk yang ditawarkan tersebut harus mendapat dukungan dari pabrikan (*vide* Bukti B1, B6, B18);-----
- 21.4.11.3. Bahwa hubungan antara PT Harapan Widyatama Pertiwi dengan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi tidak diikat dalam bentuk perjanjian tertulis (*vide* Bukti B1, B6, B18);
- 21.4.11.4. Bahwa PT Harapan Widyatama Pertiwi mewajibkan kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi untuk menggunakan merek Unilon apabila ditetapkan sebagai pemenang tender (*vide* Bukti B1, B18);-----
- 21.4.11.5. Bahwa menurut keterangan PT Harapan Widyatama Pertiwi, bentuk dukungan yang diberikan kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi berupa surat dukungan pabrikan, jadwal pelaksanaan pabrikan dan metode pelaksanaan pekerjaan (*vide* Bukti B1, B6, B18);-----
- 21.4.11.6. Bahwa PT Anugrah Sari Albaqi hanya mencontoh metode pelaksanaan yang dikirim oleh PT Harapan Widyatama Pertiwi melalui faksimili (*vide* Bukti B6);-----
- 21.4.12. Tentang harga penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi; -----
- 21.4.12.1. Bahwa PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi menyusun dan mengajukan harga penawaran berdasarkan daftar harga (*price list*) yang diperoleh dari pabrikan (*vide* Bukti B6); -
- 21.4.12.2. Bahwa PT Harapan Widyatama Pertiwi telah memberikan daftar harga satuan kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi pada saat memberikan dukungan. Harga tersebut dapat dinegosiasikan kembali apabila PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi ditunjuk sebagai pemenang (*vide* Bukti B1, B6, B18);-----
- 21.4.12.3. Bahwa PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi menghubungi PT Harapan Widyatama Pertiwi untuk membeli pipa PVC dan HDPE setelah ditunjuk sebagai pemenang tender dan mendapat potongan harga sebesar $\pm 50\%$ (lima puluh persen) (*vide* Bukti B1, B6, B18);-----

- 21.4.12.4. Bahwa harga yang diberikan PT Harapan Widyatama Pertiwi kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sudah termasuk biaya pengiriman pipa sampai ke Tanjung Pinang (*vide* Bukti B1, B6, B18); -----
- 21.4.13. Tentang pertemuan di Hotel Nagoya Plaza:-----
- 21.4.13.1. Bahwa beberapa hari setelah penetapan pemenang, HM. Alfian Suheiri SE.Ak (Direktur Utama PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi) diundang oleh Turman yang mengaku sebagai bagian pemasaran PT Tirta Masindo Nusantara dan PT Persada Nusantara, untuk bertemu di Hotel Nagoya Plaza, Batam (*vide* Bukti B3, B6, B8, B17);-----
- 21.4.13.2. Bahwa dalam pertemuan tersebut, hadir pula Yakub Umar (salah satu pemegang saham PT Tirta Masindo Nusantara) dan Suriyatno Untung (Ketua Panitia Pengadaan) yang hadir atas undangan Turman. Yakub Umar meminta kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi untuk mundur dari proses tender namun permintaan tersebut ditolak karena PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sudah menerima SPMK (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) (*vide* Bukti B3, B6, B8, B17);-----
- 21.4.13.3. Bahwa Suriyatno Untung menyatakan tender tidak dapat dibatalkan telah ada SPMK dari Satker SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau (*vide* Bukti B6, B8, B17);-----
- 21.5. Analisis Fakta:-----
- 21.5.1. Panitia Pengadaan Mengarahkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi Sebagai Pemenang Tender;-----
- 21.5.1.1. Panitia Pengadaan Tidak Konsisten Dalam Menerapkan Persyaratan Tender;-----
- 21.5.1.1.1. Bahwa di dalam RKS maupun di dalam dokumen Adenda Terhadap Dokumen Jasa Pengadaan, Panitia Pengadaan tidak menetapkan adanya persyaratan-persyaratan sebagai berikut;-----
- i. Referensi Bank;-----
 - ii. Dukungan Pabrikan;-----

iii. Jadwal Waktu Pabrikan;-----

21.5.1.1.2. Bahwa dalam tahap evaluasi administrasi dan teknik, Panitia Pengadaan memasukkan persyaratan-persyaratan tersebut sebagai hal yang harus dipenuhi oleh peserta tender. Hal tersebut mengakibatkan banyak peserta tender yang gugur karena tidak memenuhi persyaratan tersebut;-----

21.5.1.1.3. Bahwa Panitia Pengadaan seharusnya melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan dalam RKS maupun dokumen Adenda Terhadap Dokumen Jasa Pengadaan;-----

21.5.1.1.4. Bahwa dengan demikian, Panitia Pengadaan tidak konsisten dalam menerapkan aturan/persyaratan dalam RKS sehingga memberikan keuntungan kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi.;-----

21.5.1.2. Panitia Pengadaan Salah Dalam Melakukan Evaluasi Penawaran;-----

21.5.1.2.1. Bahwa Panitia Pengadaan tetap meluluskan PT Harapan Widyatama Pertiwi dalam tahap evaluasi administrasi padahal jaminan penawaran PT Harapan Widyatama Pertiwi tidak sesuai dengan ketentuan;-----

21.5.1.2.2. Bahwa Panitia Pengadaan tetap meluluskan PT Harapan Widyatama Pertiwi, PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi, PT Tirta Masindo Nusantara dan PT Karya Bintang dalam tahap evaluasi teknik padahal masing-masing perusahaan mempunyai catatan kekurangan;---

21.5.1.2.3. Bahwa dengan menggunakan sistem gugur seharusnya Panitia Pengadaan tidak melanjutkan evaluasi terhadap peserta tender yang sudah dinyatakan tidak lulus pada tahapan evaluasi sebelumnya;-----

21.5.1.2.4. Bahwa dengan demikian, Panitia Pengadaan telah melakukan kesalahan yang disengaja

dalam melakukan evaluasi penawaran sehingga menguntungkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi;-----

21.5.1.3. Panitia Pengadaan tetap meluluskan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang tidak memenuhi persyaratan teknik;-----

21.5.1.3.1. Bahwa PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak melampirkan jadwal pelaksanaan pabrikaan sehingga dokumennya dinyatakan tidak lengkap oleh Panitia Pengadaan;-----

21.5.1.3.2. Bahwa dalam evaluasi teknik, Panitia Pengadaan tidak memberikan catatan kekurangan atas dokumen penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi, padahal PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi tidak mencantumkan daftar peralatan *mobile crane*;-

21.5.1.3.3. Bahwa Panitia Pengadaan menggugurkan PT Bunga Ayu Pertiwi dengan alasan tidak mencantumkan jadwal pelaksanaan pabrikaan dan daftar peralatan *mobile crane*;-----

21.5.1.3.4. Bahwa Panitia Pengadaan menggugurkan PT Indobangun Megatama, PT Multisindo Internasional, PT Kusaro Jaya yang juga dinyatakan tidak melampirkan jadwal pelaksanaan pabrikaan;-----

21.5.1.3.5. Bahwa tindakan Panitia Pengadaan yang tetap meluluskan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi meskipun dokumen penawarannya tidak lengkap, menunjukkan tindakan Panitia Pengadaan yang memfasilitasi PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebagai pemenang tender;-----

21.5.1.4. Panitia Pengadaan menggugurkan peserta tender yang lain pada tahapan klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi tanpa alasan yang jelas;-----

21.5.1.4.1. Bahwa Panitia Pengadaan mengundang PT Harapan Widyatama Pertiwi, PT Tirta Masindo Nusantara dan PT Karya Bintang yang merupakan 3 (tiga) penawar terendah untuk mengikuti tahapan klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi;-----

21.5.1.4.2. Bahwa Panitia Pengadaan menggugurkan PT Harapan Widyatama Pertiwi dengan alasan Direktur PT Harapan Widyatama Pertiwi tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Panitia Pengadaan, padahal Panitia Pengadaan tidak mengirimkan undangan klarifikasi untuk PT Harapan Widyatama Pertiwi;-----

21.5.1.4.3. Bahwa Panitia Pengadaan menggugurkan PT Tirta Masindo Nusantara dan PT Karya Bintang dengan alasan tidak dapat menunjukkan keabsahan dokumen perusahaan dan tidak dapat menjelaskan metode pelaksanaan, padahal Panitia Pengadaan tidak menjelaskan mengenai hal-hal yang akan diklarifikasi dalam tahapan klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi; -----

21.5.1.4.4. Bahwa tindakan Panitia Pengadaan yang menggugurkan PT Harapan Widyatama Pertiwi, PT Tirta Masindo Nusantara dan PT Karya Bintang dalam klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi tanpa alasan yang jelas, merupakan tindakan Panitia Pengadaan yang mengarahkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebagai pemenang tender;-----

21.5.1.5. *Post Bidding* Yang Dilakukan Oleh PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi: -----

21.5.1.5.1. Bahwa dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi sehingga Panitia Pengadaan menyatakan dokumen penawaran

- PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi tidak lengkap; -----
- 21.5.1.5.2. Bahwa meskipun dokumen penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dinyatakan tidak lengkap, namun Panitia Pengadaan tetap meluluskan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dan bahkan mengusulkannya sebagai calon pemenang;-----
- 21.5.1.5.3. Bahwa dalam dokumen penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang diterima oleh Tim Pemeriksa dari Panitia Pengadaan terdapat dokumen jadwal pelaksanaan pabrikan; -----
- 21.5.1.5.4. Bahwa hal tersebut menunjukkan adanya tindakan *post bidding* oleh PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang difasilitasi oleh Panitia Pengadaan untuk memenangkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi; -----
- 21.5.2. Kesalahan Panitia Pengadaan dalam menjalankan administrasi pelaksanaan tender: -----
- 21.5.2.1. Bahwa surat undangan klarifikasi untuk PT Harapan Widyatama Pertiwi, PT Tirta Masindo Nusantara, PT Karya Bintang, dan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) menunjukkan ketidakwajaran dalam proses tender karena undangan tersebut tertanggal 27 dan 28 Maret 2007, padahal Panitia Pengadaan telah mengajukan usulan pemenang pada tanggal 17 Maret 2007; -----
- 21.5.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa memperoleh dokumen surat undangan klarifikasi untuk PT Karya Bintang tertanggal 27 Februari 2007; -----
- 21.5.2.3. Bahwa perbedaan tanggal Surat Undangan Klarifikasi tersebut menunjukkan kesalahan Panitia Pengadaan dalam menjalankan administrasi pelaksanaan tender; -----
- 21.5.3. Potensi Kerugian Negara:-----

- 21.5.3.1. Bahwa Panitia Pengadaan tidak menjalankan tugasnya dalam menyusun HPS, hanya mengacu pada nilai pagu yang diberikan oleh Satker tanpa melakukan survey pasar untuk menilai kewajaran harga pipa PVC dan HDPE; -----
- 21.5.3.2. Bahwa terdapat 8 (delapan) peserta yang mengajukan harga penawaran antara 61,79% sampai dengan 80,89% dari HPS atau setara Rp 1.451.476.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.900.087.686,88 (satu milyar sembilan ratus juta delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam rupiah koma delapan puluh delapan sen) dan harga tersebut adalah harga yang berlaku di pasar.; -----
- 21.5.3.3. Bahwa harga penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi adalah 83,3% dari HPS yaitu sebesar Rp 1.956.664.600,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);-----
- 21.5.3.4. Bahwa tindakan Panitia Pengadaan memenangkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang nilai penawarannya relatif tinggi dan menggugurkan peserta tender lain dengan alasan yang tidak wajar berpotensi menimbulkan negara kurang lebih Rp 505.000.000, (lima ratus lima juta rupiah) yang merupakan selisih harga penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dengan penawaran PT Bunga Ayu Pertiwi; -----
- 21.5.4. Kesamaan Dokumen Penawaran PT Harapan Widyatama Pertiwi dengan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi bukan merupakan persekongkolan horizontal: -----
- 21.5.4.1. Bahwa kesamaan metode pelaksanaan antara PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dengan PT Harapan Widyatama Pertiwi terjadi karena PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi menyalin kembali metode pelaksanaan yang diperoleh dari PT Harapan Widyatama Pertiwi;-----
- 21.5.4.2. Bahwa adanya dokumen yang diterbitkan oleh PT Harapan Widyatama Pertiwi di dalam Dokumen Penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi karena PT

Harapan Widyatama Pertiwi merupakan pabrikan pipa merek Unilon yang memberikan dukungan kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi; -----

21.5.4.3. Bahwa kesamaan dokumen penawaran antara PT Harapan Widyatama Pertiwi dan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi bukan merupakan bentuk persesuaian atau persaingan semu untuk mengikuti tender ini;-----

21.6. Kesimpulan;-----
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan Terlapor serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan terdapat indikasi kuat telah terjadi persekongkolan vertikal antara PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dengan Panitia Pengadaan dalam tender Pengadaan Pipa PVC dan HDPE oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007.

22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----
23. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 49/PEN/KPPU/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 26 Maret 2008 sampai dengan 7 Mei 2008 2008 (*vide bukti*); -----
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan No. 119/KEP/KPPU/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 21/KPPU-L/2007 (*vide bukti*);-----
25. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 172/SET/DE/ST/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 (*vide bukti*);-----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 15 April 2008 Terlapor I tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan pada tanggal 29 April 2008, Terlapor I menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide Bukti B22, A60*);-----
- 27.1. Perihal dugaan persekongkolan Horizontal; -----

- 27.1.1. Bahwa majelis Komisi dalam perkara No.21/KPPU-L/2007, pada pemeriksaan lanjutan telah menyimpulkan bahwa tidak pernah ada terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II ; -----
- 27.1.2. Bahwa didalam Analisa fakta pada huruf D, angka 3 telah jelas dan terang menyatakan tidak pernah ada persekongkolan horizontal yang terjadi antara Terlapor I dengan Terlapor II , seperti dikutip dibawah ini :“ Bahwa kesamaan dokumen penawaran anantara PT. Harapan Widyatama Pertiwi dan PT. Afatama Anugrah Sari Albaqi bukan merupakan bentuk persesuaian atau persaiangan semu untuk mengikuti tender ‘;-----
- 27.1.3. Bahwa dugaan persengkokolan horizontal yang semula dituduh kepada Terlapor I tidak terbukti ;-----
- 27.2. Perihal dugaan persekongkolan Vertikal; -----
- 27.2.1. Bahwa terdapat fakta-fakta yang menerangkan bahwa panitia pengadaan dalam melakukan proses tender perihal pengadaan pipa PVC dan HDPE oleh Panitia pengadaan barang/ jasa pemerintah satuan kerja non vertikal tertentu pengembangan kinerja pengelolaan air minum propinsi Kepulauan Riau tahun 2007, telah terjadi ketidak konsistenan dan kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran ;-
- 27.2.2. Bahwa akibat panitai pengadaan yang tidak konsisten dalam menerapkan persyaratan tender dan kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran tidak dapat dengan serta-merta dijadikan alasan sebagai bentuk adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor III ; -----
- 27.2.3. Bahwa ditemukan fakta, bahwa panitia pengadaan tetap meluluskan PT. Harapan Widyatama Pertiwi dalam tahap evaluasi administrasi pada hal jaminan penawarannya tidak sesuai dengan ketentuan dan Panitia pengadaan juga tetap meluluskan PT. Harapan Widyatama Pertiwi , PT Tirta marindo Nusantara, PT. Karya Bintan dan PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi dalam tahap evaluasi teknik pada hal masing-masing perusahaan mempunyai catatan kekurangan ; -----
- 27.2.4. Bahwa dalam hal ini bukan hanya Terlapor I yang diluluskan oleh panitia pengadaan akan tetapi ada beberapa perusahaan lainnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tidak pernah ada kekhususan perlakuan yang didapat oleh Terlapor I karena memang tidak ada hubungan khusus apapun antara Terlapor I dengan Terlapor III ; ----

- 27.2.5. Bahwa tentang adanya potensi kerugian potensi kerugian Negara atas proyek yang dikerjakan oleh Terlapor I adalah tidak benar serta tidak terbukti sama sekali. Karena harga penawaran Terlapor I adalah 83,3 % dari HPS serta penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I sudah prosedural dan pekerjaan atas proyek dimaksud sudah selesai dikerjakan, dari uraian tersebut jelas dan terang tidak ada satu sen pun Negara dirugikan oleh Terlapor I, oleh karena itu potensi kerugian Negara atas proyek yang dikerjakan oleh Terlapor I tidak terbukti sama sekali; -----
- 27.2.6. Bahwa Terlapor I dalam mendapatkan pekerjaan/memenangkan tender pengadaan pipa PVC dan HDPE oleh Panitia pengadaan barang/ jasa pemerintah satuan kerja non vertikal tertentu pengembangan kinerja pengelolaan air minum propinsi Kepulauan Riau tahun 2007, tidak pernah melakukan persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, malahan beberapa hari setelah Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang, Terlapor I diminta untuk mundur oleh Yakub Umar sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Pemeriksaan Lanjutan perkara No. 21/KPPU-L/2007 pada bagian Fakta lain, pada poin 13 halaman 21; -----
- 27.2.7. Bahwa fakta diatas merupakan fakta yang sangat kuat, bahwa tidak ada persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor III, karena pada saat pertemuan di Hotel Nagoya Plaza tersebut Direktur Utama Terlapor I (HM.Alfan Suheiri,SE,Ak) ditelpon oleh Turman yang mengaku sebagai bagian pemasaran PT. Tirta masindo Nusantara dan PT Persada Nusantara mengundang untuk datang ke Hotel Nagoya Plaza dan pada saat itu juga hadir Yakub Umar (salah satu pemegang saham PT. Tirta Masindo Nusantara) dan Suyanto Untung (ketua panitia pengadaan) yang mana HM. Alfian Suheiri SE.Ak sebelumnya tidak kenal dengan Suyanto Untung dan pada saat itu Yakub Umar dihadapan Suyanto Untung meminta supaya PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi (Terlapor I) mundur dalam proses tender; -----
- 27.2.8. Bahwa adalah sangat naïf kiranya akibat ketidak profesionalan Panitia Pengadaan dalam melakukan tugasnya berakibat kepada Terlapor I, seakan-akan Terlapor I bersekongkol dengan Terlapor III untuk mendapatkan atau memenangkan tender pengadaan pipa PVC dan HDPE oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau tahun 2007; -----

27.2.9. Bahwa Terlapor I dalam pengerjaan proyek tersebut juga dikenakan denda akibat keterlambatan sebesar Rp. 68.843.261,- (Enam puluh delapan juta delapan empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), keterlambatan mana diakibatkan karena cuaca yang sangat buruk sehingga keterlambatan transportasi laut yang tidak diberi izin belayar oleh Sahbandar ke pulau-pulau untuk mengantar pipa tersebut ke beberapa pulau di Kepulauan Riau yang merupakan tempat proyek dimaksud; -----

27.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut : -----

27.3.1. Bahwa Terlapor I yaitu PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi dalam mengikuti dan memenangkan tender pengadaan pengadaan pipa PVC dan HDPE oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau tahun 2007, telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh panitia pengadaan; ----

27.3.2. Bahwa dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang No. 5 tahun 1999 berkaitan dengan tender pengadaan pipa PVC mengikuti dan memenangkan tender pengadaan pengadaan pipa PVC dan HDPE oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau tahun 2007, yang dituduhkan kepada Terlapor I (PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi) tidak terbukti ;---

28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 21 April 2008 Terlapor II menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan pada tanggal 23 April 2008, Terlapor II menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti B21, A59); -----

28.1. Bahwa dengan adanya tuduhan persekongkolan horizontal Terlapor II dalam proyek pengadaan tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti karena : -----

28.1.1. Berdasarkan fakta keterangan saksi-saksi dan surat-surat dokumen yang dikemukakan sebagai bukti-bukti tidak menunjukkan adanya persekongkolan horizontal tersebut;-----

- 28.1.2. Bahwa Terlapor II telah melakukan ketentuan–ketentuan sesuai yang diatur oleh Keppres 80 Tahun 2003; -----
- 28.1.3. Bahwa Terlapor II saat pra kualifikasi telah dinyatakan tidak lulus dalam tender; -----
- 28.1.4. Bahwa Terlapor II tidak pernah mendapat undangan klarifikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh panitia lelang.
- 28.1.5. Bahwa dukungan yang Terlapor berikan kepada Terlapor I merupakan perbuatan yang lazim dan dibenarkan oleh Undang–undang serta dibolehkan oleh Keppres 80 Tahun 2003; -----
- 28.2. Bahwa tentang penyusunan rencana kerja dan syarat dan harga bahwa pihak Terlapor II tidak ikut terlibat yang menentukan adalah panitia lelang, dan harga yang diberikan oleh Terlapor II merupakan harga yang sesuai dengan ketentuan pasar dan merupakan sebagai bagian proses yang biasa dan dibenarkan Undang – undang sebagai transaksi jual beli antara produsen dan konsumen;-----
- 28.3. Bahwa jadwal waktu pabrikan tidak dicantumkan dalam dokumen tender dan merupakan persyaratan susulan yang disampaikan oleh panitia lelang pada saat rapat penjelasan pada pasar lelang;-----
- 28.4. Bahwa tentang larangan pabrikan ikut tender, dalam hal persyaratan tender maupun Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak ada larangan pabrikan mengikuti tender;-----
- 28.5. Bahwa tentang evaluasi dokumen, bahwa sejak awal evaluasi Terlapor II dinyatakan tidak lulus oleh Panitia tender, namun Terlapor II tidak tahu–menahu dan tidak pernah diberitahu tentang adanya Terlapor II tetap diikutkan dalam evaluasi sampai dengan tahapan klarifikasi;-----
- 28.6. Bahwa kandungan local content produksi Terlapor II kurang lebih 90 % kandungan lokalnya, maka berdasarkan ketentuan Undang–undang harus diprioritaskan untuk digunakan dalam proyek pemerintahan; -----
- 28.7. Berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata bahwa Terlapor II (PT. Harapan Widyatama Pratiwi) tidak terlibat dalam persekongkolan Horisontal yang sebagaimana dituduhkan dan tidak terlibat persekongkolan Vertikal, dan karena itu dimohonkan kepada Majelis yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa : -----
- 28.7.1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta pemeriksaan tidak ditemukan bukti adanya persekongkolan Horisontal maupun Vertikal terhadap Terlapor II atau PT. Harapan Widyatama Pratiwi; -----

- 28.7.2. Menyatakan dan Memutuskan Tidak Bersalah dan tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh pelapor; -----
- 28.7.3. Mengembalikan nama baik dan kredibilitas Terlapor II secara hukum; -----
29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 15 April 2008 Terlapor III menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, dan pada tanggal 18 April 2008 Terlapor III menyampaikan Pendapat atau Pembelaan kepada Majelis Komisi, yang menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti A23, A57); -----
- 29.1. Tentang penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS): -----
- 29.1.1. Bahwa Panitia tidak melakukan survey pasar didalam menetapkan nilai HPS, karena survey pasar tersebut sudah dilaksanakan oleh Kasatker; -----
- 29.1.2. Bahwa Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap HPS, pada saat evaluasi koreksi aritmatik; -----
- 29.1.3. Bahwa nilai HPS sudah disampaikan kepada peserta tender pada saat rapat penjelasan, dan dicantumkan didalam Dokumen Adenda pada BAB I, Point C.7. 17.1 berbunyi “Besar Jaminan Penawaran sebesar 2% dari HPS ($2/100 \times \text{Rp. } 2.350.790.000,-$) = Rp. 47.015.800,00).(copy terlampir); -----
- 29.2. Tentang persyaratan Jadwal Waktu Pabrikan; -----
- 29.2.1. Bahwa didalam *Aanwijzing* (Penjelasan Kantor) Panitia memang menyampaikan bahwa rekanan yang akan ikut penawaran diharuskan melampirkan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pabrikan, ini hanya menilai kesanggupan dari Pihak Pabrik untuk memproduksi pipa tersebut (sesuai dengan waktu yang ditentukan). Akan tetapi Panitia tidak memasukkan syarat tersebut ke dalam Dokumen Addenda oleh karena syarat tersebut sifatnya tidak substantive/tidak menggugurkan. Untuk Peserta Tender yang tidak melampirkan Jadwal Waktu Pabrikan dinyatakan lengkap oleh Panitia karena Jadwal waktu yang dievaluasi yaitu Jadwal waktu yang disampaikan oleh Peserta Tender karena yang bertanggung jawab terhadap penawaran tersebut yaitu Peserta Tender bukan-nya dari Pihak Pabrik;-----
- 29.2.2. Bahwa untuk ke 4 (empat) Peserta Tender tersebut di atas dinyatakan tidak lengkap bukan karena peserta tersebut tidak melampirkan

- Jadwal Waktu Pabrikan, namun karena tidak memenuhi persyaratan teknis, yaitu ; -----
- 29.2.2.1. PT. Bunga Ayu Pertiwi: Peralatan Utama tidak ada; -----
- 29.2.2.2. PT. Multisindo Internasional: Jadwal Pelaksanaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan, dan Metode Pelaksanaan tidak sesuai / memenuhi; -----
- 29.2.2.3. PT. Indobangun Megatama: -Bukti Pengalaman tidak ada
- 29.2.2.4. PT. Kusaru Jaya : Peralatan Utama tidak ada;-----
- 29.2.3. Bahwa seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa jadwal waktu Pabrikan tidak substantif, jadwal tersebut hanya untuk penilaian panitia terhadap pabrik yang memproduksi pipa tersebut; -----
- 29.2.4. Bahwa Panitia tidak membatasi Dukungan dari Pabrik dan membebaskan Pabrik untuk memberikan dukungan pada Peserta Tender; -----
- 29.3. Tentang persyaratan Surat Referensi Bank; -----
- 29.3.1. Bahwa didalam Dokumen Lelang terdapat pada BAB I Point 33 ayat 33.2 berbunyi “Penilaian Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standard dan Pedoman Pengadaaan Jasa Konstruksi, mengenai Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)” . Pada Kepmen tersebut Bab II. B Point 2.11. berbunyi “Dukungan Bank”. Jadi Peserta Tender didalam membuat dokumen penawaran harus berpedoman kepada Kepmen tersebut; -----
- 29.3.2. Bahwa Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran, Panitia Belum mengevaluasi dan belum dapat menyatakan bahwa Peserta Tender dinyatakan Lulus/Tidak Lulus, Panitia hanya men check list kelengkapan dokumen (Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, e. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran, 7) f. Panitia / Pejabat pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat memasukkan / menyampaikan penawarannya.);-----
- 29.3.3. Bahwa para Peserta Tender harus berpedoman pada buku Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional. Tidak ada peserta yang digugurkan pada saat evaluasi yang tidak memiliki Referensi Bank;-

- 29.4. Tentang larangan pabrikan mengikuti proses;-----
- 29.4.1. Bahwa di dalam Pengumuman Pelelangan dan Dokumen Addenda Pada BAB I Point A.3.31. berbunyi “ Peserta Lelang adalah semua Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman memiliki SBU dari KADIN (sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan) Jasa Pemasok Barang bidang/sub bidang 3.07.03, kualifikasi Non Kecil dan Mempunyai Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar”. Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa yang bisa mengikuti proses tender yaitu rekanan yang mempunyai persyaratan di atas;-----
- 29.4.2. Bahwa Panitia tidak mengetahui bahwa PT. Harapan Widyatama Pertiwi adalah Pabrik Pipa dengan Merk Unilon; -----
- 29.5. Tentang pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- 29.5.1. Bahwa untuk Format *check List* benar dibuat oleh Staf Satker; -----
- 29.5.2. Bahwa tidak ada Peserta Lelang yang digugurkan karena tidak mencantumkan beberapa persyaratan di dalam *chek list* yang tidak sesuai dalam Dokumen Lelang / Addenda;-----
- 29.5.3. Bahwa Panitia mengevaluasi bukan hanya 7 (tujuh) perusahaan Peserta Tender, namun tetap dilakukan terhadap seluruh peserta tender yang memasukkan penawaran (14 Perusahaan);-----
- 29.6. Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran PT Harapan Widyatama Pertiwi;-----
- 29.6.1. Bahwa pada Blanko Check List Evaluasi Administrasi memang ada tanda tidak sesuai pada uraian “Nama Pengguna Jasa yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pengguna Jasa yang mengadakan Pelelangan” dan uraian “Isi Surat Jaminan Penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang”. Hal ini terjadi karena kesalahan ketik oleh Panitia sedangkan pada hasil evaluasi tertulis MS (Memenuhi Syarat) dan pada Resume Evaluasi Administrasi PT. Harapan Widyatama Pertiwi dinyatakan Sesuai / Lulus. (copy terlampir dan terdapat di dalam Dokumen Kontrak); ---
- 29.7. Tentang evaluasi teknik; -----
- 29.7.1. Bahwa untuk Evaluasi Teknik PT. Harapan Widyatama Pertiwi, PT. Tirta Masindo Nusantara, PT. Karya Bintang, terjadi kesalahan pengetikan pada blanko evaluasi teknik. Setelah Panitia mempelajari kembali bahwa untuk ketiga rekanan di atas, data-data tersebut ada di dalam dokumen penawaran (salah satu berkas penawaran terlampir {Penawaran PT. Karya Bintang});-----

- 29.7.2. Bahwa PT. Alfatama Sari Albaqi dan PT. Harapan Widyatama Pertiwi, daftar peralatan yang diminta oleh Panitia ada di dalam Dokumen Penawaran tersebut. (Copy terlampir {Daftar peralatan PT. Alfatama Sari Albaqi});-----
- 29.8. Tentang proses Klarifikasi/Kualifikasi dan verifikasi Dokumen yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan; -----
- 29.8.1. Bahwa perbedaan tanggal surat undangan klarifikasi memang diakui oleh Panitia dan tanggal yang benar adalah sebagaimana yang disampaikan kepada rekanan yaitu tanggal 27 Februari 2007 dan tanggal 28 Februari 2007 (copy surat terlampir);-----
- 29.8.2. Bahwa di dalam Undangan Klarifikasi sudah disebutkan bahwa klarifikasi terhadap pembenaran Dokumen Penawaran. Seharusnya rekanan peserta lelang yang diundang klarifikasi sudah mengerti maksud dan tujuan pembenaran dokumen penawaran. (namun dalam hal ini panitia mengaku kurang cermatannya tidak menjelaskan secara detail);-----
- 29.8.3. Bahwa benar, Panitia memberikan undangan klarifikasi untuk PT. Harapan Widyatama Pertiwi disampaikan kepada Verry Fahrial dan juga diberitahukan lewat Handphone dengan Nomor 081364719964, yang dianggap sebagai perwakilan di Tanjungpinang (Dalam hal ini saya sebagai Ketua Panitia yang memberikan dan menelpon Verry Fahrial); -----
- 29.8.4. Bahwa Panitia mengakui kesalahan untuk tidak meminta Surat Kuasa kepada Verry Fahrial sebagai kuasa dari PT. Harapan Widyatama Pertiwi sebagai perwakilan di Tanjungpinang, namun demikian pendaftaran peserta lelang dilakukan oleh Verry Fahrial (copy terlampir);-----
- 29.8.5. Bahwa undangan untuk PT. Harapan Widyatama Pertiwi sudah diberikan kepada Verry Fahrial, namun tidak disampaikan oleh Verry Fahrial kepada PT. Harapan Widyatama Pertiwi. Ini diluar kendali Panitia. Panitia meyakini Verry Fahrial sebagai perwakilan dari PT. Harapan Widyatama Pertiwi, karena selama mengikuti proses lelang (pendaftaran, aan wijzing, pemasukan dan pembukaan penawaran) Verri Fahrial selalu didampingi oleh Sunaryo Sebagai Direktur PT. Harapan Widyatama Pertiwi;-----
- 29.8.6. Bahwa klarifikasi dilakukan terhadap PT. Karya Bintang dan PT. Tirta Masindo Nusantara memang sebatas tanya jawab terhadap Dokumen

yang disampaikan, karena rekanan tersebut tidak dapat menunjukkan Dokumen aslinya maka Panitia menganggap perusahaan tersebut mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus;-----

- 29.9. Tentang Dokumen Penawaran peserta tender; -----
- 29.9.1. Bahwa Panitia tidak mengevaluasi masalah persesuaian Dokumen Penawaran antara PT. Alfatama Sari Albaqi dengan PT. Harapan Widyatama Pertiwi, meskipun hal semacam itu bisa saja terjadi; ----
- 29.10. Tentang dukungan PT Harapan Widyatama Pertiwi kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi;-----
- 29.10.1. Bahwa Panitia tidak mengetahui PT Harapan Widyatama Pertiwi kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi pernah melakukan hubungan bisnis;-----
- 29.10.2. Bahwa benar PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi meminta dukungan kepada PT Harapan Widyatama Pertiwi setelah Rapat Penjelasan, tetapi Panitia kurang cermat mengevaluasi bahwa PT. Harapan Widyatama Pertiwi adalah pabrik pipa PVC, Panitia menganggap Unilon adalah Pabrik pipa PVC.
- 29.10.3. Bahwa benar hubungan PT Harapan Widyatama Pertiwi dengan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi tidak diikat dalam bentuk perjanjian tertulis, karena Panitia hanya melihat Dukungan Pabrik. Perjanjian secara tertulis diwajibkan apabila perusahaan tersebut menjadi pemenang untuk melaksanakan secara kerjasama (Joint Operation)
- 29.10.4. Bahwa Panitia tidak mengoreksi hal tersebut yaitu PT Harapan Widyatama Pertiwi mewajibkan kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi untuk menggunakan merek Unilon apabila ditetapkan sebagai pemenang tender; -----
- 29.10.5. Bahwa benar menurut keterangan PT Harapan Widyatama Pertiwi bentuk dukungan yang diberikan kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi berupa surat dukungan pabrikan, jadwal pelaksanaan pabrikan dan metode pelaksanaan pabrikan;-----
- 29.10.6. Bahwa Panitia tidak meneliti PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi hanya mencontoh metode pelaksanaan yang dikirim oleh PT Harapan Widyatama Pertiwi melalui faksimili; -----
- 29.11. Tentang harga penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi; -----
- 29.11.1. Bahwa PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi menyusun dan mengajukan harga penawaran berdasarkan daftar harga (*price list*) yang diperoleh dari pabrikan adalah diluar sepengetahuan Panitia;----

- 29.11.2. Bahwa PT Harapan Widyatama Pertiwi telah memberikan daftar harga satuan kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi pada saat memberikan dukungan. Harga tersebut dapat dinegosiasikan kembali apabila PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi ditunjuk sebagai pemenang adalah diluar sepengetahuan Panitia;-----
- 29.11.3. Bahwa PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi menghubungi PT Harapan Widyatama Pertiwi untuk membeli pipa PVC dan HDPE setelah ditunjuk sebagai pemenang tender dan mendapat potongan harga sebesar $\pm 50\%$ adalah diluar sepengetahuan Panitia;-----
- 29.11.4. Bahwa harga yang diberikan PT Harapan Widyatama Pertiwi kepada PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sudah termasuk biaya pengiriman pipa sampai ke Tanjung Pinang adalah diluar sepengetahuan Panitia;
- 29.12. Tentang pertemuan di Hotel Nagoya Plaza;-----
- 29.12.1. Bahwa benar terjadi pertemuan di Hotel Nagoya Plaza, atas undangan Sdr. Turman, LSM Merah Putih yang mangatas-namakan Humas PT. Tirta Masindo Nusantara, yang hadir dalam pertemuan tersebut : -----
- H. M. Alfian Suheiri, SE. Ak (Direktur PT. Alfatama Sari Albaqi);
 - Suriyatnu Untung, ST (Ketua Panitia);-----
 - Yakub Umar (Direktur PT. Tirta Masindo Nusantara);-----
 - Turman (LSM Merah Putih) mengaku sebagai Humas PT. Tirta Masindo Nusantara);-----
- 29.12.2. Bahwa maksud pertemuan Sdr. Turman dan Sdr. Yakub Umar, meminta Panitia untuk menggugurkan hasil pelelangan. Panitia menyampaikan seharusnya Peserta Lelang yang tidak puas terhadap hasil pelelangan dapat melakukan sanggahan kepada Kasatker, sebagai Pengguna Anggaran dan apabila tidak puas terhadap jawaban kasatker, maka peserta lelang mengajukan sanggah banding ke Menteri Pekerjaan Umum karena Sumber Dana adalah APBN Murni dan Putusan Menteri setelah mempelajari dan melakukan evaluasi ulang adalah absolute/tetap apakah sanggah banding benar/tidak benar, namun hal itu tidak dilakukan oleh peserta lelang. (Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, Pasal 27) (copy terlampir); -----
- 29.12.3. Bahwa Panitia tidak pernah mengatakan bahwa tender tidak dapat dibatalkan karena sudah diterbitkan SPMK dari Kasatker SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepulauan

Riau, yang menyatakan SPMK sudah diterbitkan oleh Kasatker adalah Sdr. Alfian Suheiri; -----

29.13. Tanggapan Panitia tentang Analisis Fakta; -----

29.13.1. Panitia Pengadaan Tidak Konsisten Dalam Menerapkan Persyaratan Tender; -----

29.13.1.1. Bahwa Panitia tidak mengarahkan PT. Alfatama Sari Albaqi sebagai pemenang tender. Untuk persyaratan Referensi Bank, Dukungan Pabrik dan Jadwal Waktu Pabrikan bukan hal yang substantif di dalam evaluasi penawaran hal ini hanya bersifat pelengkap jadi tidak dimasukkan kedalam RKS; -----

29.13.1.2. Bahwa banyaknya peserta tender yang gugur bukan disebabkan oleh persyaratan tersebut di atas melainkan ada persyaratan yang substantive tidak dipenuhi oleh peserta tender; -----

29.13.1.3. Bahwa Panitia telah melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan didalam RKS maupun Dokumen Addenda tersebut;-----

29.13.1.4. Bahwa Panitia sudah konsisten didalam menerapkan aturan/persyaratan dalam RKS seperti yang sudah diterangkan pada tanggapan-tanggapan diatas;-----

29.13.2. Panitia Pengadaan Salah Dalam Melakukan Evaluasi Penawaran;-----

29.13.2.1. Bahwa pada Blanko Check List Evaluasi Administrasi memang ada tanda tidak sesuai pada uraian “Nama Pengguna Jasa yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pengguna Jasa yang mengadakan Pelelangan” dan uraian “Isi Surat Jaminan Penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang”. Hal ini terjadi karena kesalahan ketik oleh Panitia sedangkan pada hasil evaluasi tertulis MS (Memenuhi Syarat) dan pada Resume Evaluasi Administrasi PT. Harapan Widyatama Pertiwi dinyatakan Sesuai / Lulus. (copy terlampir dan terdapat di dalam Dokumen Kontrak); -----

29.13.3. Panitia Pengadaan tetap meluluskan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang tidak memenuhi persyaratan teknik; -----

- 29.13.3.1. Bahwa pada waktu pembukaan penawaran Panitia tidak bisa menggugurkan rekanan yang mengikuti tender panitia hanya men-*check* kelengkapan dokumen saja. Jadwal Pelaksanaan Pabrik memang tidak dicantumkan di dalam RKS dan Dokumen Addenda;-----
- 29.13.3.2. Bahwa PT. Alfatama Sari Albaqi ada mencantumkan daftar peralatan (bukti terlampir);-----
- 29.13.3.3. Bahwa PT. Bunga Ayu Pertiwi gugur karena tidak mencantumkan Daftar Peralatan seperti yang diminta didalam RKS dan Dokumen Addenda;-----
- 29.13.3.4. Bahwa PT. Indobangun Megatama, PT. Multisindo Internasional, PT. Kusaru Jaya gugur bukan karena tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrik melainkan PT. Multisindo Internasional - Jadwal Pelaksanaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan, Metode Pelaksanaan tidak sesuai / memenuhi. PT. Indobangun MegatamaBukti Pengalaman tidak ada, PT. Kusaru Jaya Peralatan Utama tidak ada;-----
- 29.13.3.5. Bahwa PT. Alfatama Sari Albaqi memenuhi syarat seperti yang tercantum didalam RKS dan Dokumen Addenda dan Panitia tidak pernah memfasilitasi PT. Alfatama Sari Albaqi sebagai pemenang tender;-----
- 29.13.4. Panitia Pengadaan menggugurkan peserta tender yang lain pada tahap klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi tanpa alasan yang jelas; ----
- 29.13.4.1. Bahwa Panitia menggugurkan Peserta tender berdasarkan RKS dan Dokumen Addenda;-----
- 29.13.4.2. Bahwa Panitia mengundang PT. Harapan Widyatama Pertiwi, PT. Tirta Masindo Nusantara, PT. Karya Bintang karena rekanan tersebut sudah memenuhi evaluasi administrasi, teknik dan harga;-----
- 29.13.4.3. Bahwa Panitia sudah memberikan undangan tersebut kepada Sdr. Verry Fahrial akan tetapi tidak disampaikan kepada PT. Harapan Widyatama Pertiwi, dan Panitia mengakui kesilapan tersebut seperti yang sudah dijelaskan pada tanggapan diatas;-----
- 29.13.4.4. Bahwa didalam Undangan sudah disebutkan bahwa yang akan diklarifikasi yaitu terhadap pembenaran

Dokumen Penawaran, Jadi Peserta Tender harus siap apa yang disampaikan nya didalam Dokumen Penawarannya;-----

29.13.4.5. Bahwa tTindakan Panitia didalam menggugurkan PT. Harapan Widyatama Pertiwi, PT. Tirta Masindo Nusantara dan PT. Karya Bintang sudah jelas karena apa yang diminta untuk diklarifikasi Pembeneran Dokumen Penawaran. Dan Panitia tidak pernah mengarahkan PT. Alfatama Sari Albaqi sebagai pemenang tender;-----

29.13.5. *Post Bidding* Yang Dilakukan Oleh PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi;-----

29.13.5.1. Bahwa pada waktu pembukaan penawaran Panitia tidak bisa menggugurkan Peserta lelang yang mengikuti penawaran, sedangkan untuk Jadwal Pelaksanaan Pabrik tidak dituangkan di dalam RKS dan Dokumen Addenda dan PT. Alfatama Sari Albaqi melengkapi jadwal pelaksanaan pabrik bukan merupakan Post Bidding karena tidak dicantumkan didalam RKS dan Dokumen Addenda, Jadi panitia mengevaluasi berdasarkan RKS dan Dokumen Addenda dan sekali lagi Panitia tidak pernah memfasilitasi PT. Alfatama Sari Albaqi sebagai pemenang lelang;-----

29.13.6. Tentang Kesalahan Panitia Pengadaan dalam menjalankan administrasi pelaksanaan tender;-----

29.13.6.1. Bahwa perbedaan tanggal surat undangan klarifikasi memang diakui oleh Panitia disebabkan undangan yang dikirimkan hanya dicetak dalam 1 (satu) rangkap, jadi Panitia tidak mempunyai arsip dan untuk membuat arsip tersebut Panitia melakukan pengetikan ulang undangan tersebut dan terjadilah kesalahan pengetikan penanggalan tersebut;-----

29.13.7. Tentang Potensi Kerugian Negara;-----

29.13.7.1. Bahwa Panitia tidak melakukan survey pasar didalam menetapkan nilai HPS oleh karena survey pasar tersebut sudah dilaksanakan oleh Kasatker. Seperti yang kita ketahui bahwa Pabrik Pipa tersebut semuanya terletak di Pulau Jawa, jadi atas dasar pertimbangan untuk

menghemat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan sangat besar maka kesimpulan Panitia untuk memakai harga yang telah dicantumkan oleh Kasatker;-----

- 29.13.7.2. Bahwa tindakan Panitia memenangkan PT. Alfatama Sari Albaqi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada Bab II hal. 57 butir I yang berbunyi : Panitia / Pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi Negara dalam arti : -----
- a. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan didalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; -----
 - b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsive; -----
 - c. Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; -----
 - d. Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang memenuhi syarat. -----

29.13.8. Kesamaan Dokumen Penawaran PT Harapan Widyatama Pertiwi dengan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi bukan merupakan persekongkolan horizontal;-----

29.13.8.1. Seperti yang sudah dijelaskan diatas;-----

29.13.9. Tanggapan Kesimpulan Panitia ; -----

29.13.9.1. Bahwa Panitia didalam hal mengevaluasi Pelelangan Pengadaan Pipa PVC dan HDPE pada Satuan Kerja NonVertikal Tertentu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau telah mengikuti apa yang disyaratkan di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 257/KPTS/M/2004 tentang Standard dan Pedoman Jasa Konstruksi serta berdasarkan RKS dan Dokumen Addenda;-----

29.13.9.2. Bahwa di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Bab II Halaman 12 butir 5 berbunyi “Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya”; -----

30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

1.1 Mengenai Identitas Terlapor: -----

1.1.1 Bahwa Terlapor I: PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan berdasarkan Akte Nomor 119 tanggal 18 September 2004 yang dibuat Notaris Hatma Wigati Kartono, SH dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan, pembangunan, jasa, perikanan, pertambangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, teknik, dan percetakan. Dalam prakteknya, PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi menjadi peserta tender dan ditetapkan menjadi pemenang Tender Pengadaan Pipa PVC dan HDPE Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 (*vide*, Bukti C5); -----

1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT Harapan Widyatama Pertiwi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan berdasarkan Akte Nomor 125 tanggal 29 Oktober 1996 dibuat oleh Notaris Pengganti Besri Zakaria, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain meliputi pekerjaan bidang industri terutama industri plastik, perdagangan umum, agen dari perusahaan, percetakan, jasa, biro bangunan, pengangkutan darat, perbengkelan dan perakitan, kehutanan dan perkayuan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan. Dalam prakteknya, PT Harapan Widyatama Pertiwi menjadi peserta Tender Pengadaan Pipa PVC dan HDPE Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 (*vide* Bukti C11); -----

1.1.3 Bahwa Terlapor III: Panitia Pengadaan Barang dan Fisik Untuk Seleksi Umum dan Seleksi Terbatas Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja

Non Vertikal Tertentu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau No. 03/KPTS/SPAM/2007 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Suriyatno Untung, ST (Ketua), Herman, Amd (Sekretaris), Humizar S, Amd (Anggota), Agus Siswanto, ST (Anggota) dan Tampan, ST (Anggota) (*vide*, Bukti C47); -----

1.2 Tentang Objek Tender; -----

1.2.1 Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL), Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan objek tender dalam perkara *a quo* adalah tender Pengadaan Pipa *Polyvinyl Chloride* (PVC) dan *High Density Polyethylene* (HDPE) oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;-----

1.2.2 Bahwa berdasarkan Pengumuman Pelelangan Nomor:14A/PENG-PAN/SNVT-PAM/APBN/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang disampaikan oleh Panitia tender, objek tender adalah pengadaan pipa PVC 6", 4" dan 2" di Propinsi Kepulauan Riau; -----

1.2.3 Bahwa di dalam Dokumen RKS dan seluruh dokumen pelaksanaan tender, objek tender dalam perkara *aquo* adalah pengadaan pipa PVC dan HDPE di Propinsi Kepulauan Riau; -----

1.2.4 Bahwa meskipun ada perbedaan penulisan tentang objek tender sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.2 dan butir 1.2.3 diatas, Majelis Komisi berpendapat kedua objek tender tersebut adalah sama; -----

1.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat objek tender dalam perkara *a quo* disebut dengan tender pengadaan Pipa PVC dan HDPE;-----

1.2.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi tidak menemukan kesalahan Tim Pemeriksa Lanjutan dalam merumuskan objek tender dalam perkara *a quo*; -----

1.3 Tindakan Terlapor III Meluluskan Terlapor I yang Tidak Memenuhi Persyaratan Teknik; -----

1.3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan tindakan Terlapor III yang tetap meluluskan Terlapor I meskipun Dokumen Penawarannya tidak lengkap merupakan tindakan memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender;---

1.3.2 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I tidak mencantumkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi, namun tetap diluluskan oleh Terlapor III; -----

1.3.3 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Terlapor III menggugurkan PT Bunga Ayu Pertiwi, PT Indobangun Megatama, PT Multisindo Internasional dan PT Kusaro Jaya karena tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi;-----

- 1.3.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan persyaratan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi bukan merupakan persyaratan substantif, sehingga tidak menggugurkan peserta tender apabila tidak melampirkan persyaratan tersebut; -----
- 1.3.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan PT Bunga Ayu Pertiwi, PT Indobangun Megatama, PT Multisindo Internasional dan PT Kusaro Jaya digugurkan bukan karena tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi; -----
- 1.3.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan selain Terlapor I terdapat beberapa perusahaan lain yang diluluskan oleh Terlapor III meskipun tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknik, sehingga dapat disimpulkan tidak ada kekhususan perlakuan yang diterima oleh Terlapor I dari Terlapor III; -----
- 1.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, RKS yang disusun oleh Terlapor III tidak mencantumkan adanya persyaratan yang substantif dan tidak substantif sehingga dengan evaluasi sistem gugur seharusnya peserta tender yang tidak melengkapi salah satu persyaratan langsung dinyatakan gugur; -----
- 1.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai hasil Resume Evaluasi Teknik yang disusun oleh Terlapor III yang menyatakan PT Bunga Ayu Pertiwi, PT Indobangun Megatama, PT Multisindo Internasional dan PT Kusaro Jaya digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan teknik yang salah satunya tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi; -----
- 1.3.9 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor III yang meluluskan Terlapor I meskipun tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi adalah bentuk tindakan memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender; -----
- 1.4 Tindakan *Post Bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor III;**
- 1.4.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan pada saat pembukaan dokumen penawaran, Terlapor I tidak melampirkan dokumen Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi sehingga dokumen penawarannya dinyatakan tidak lengkap; ----
- 1.4.2 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan dalam dokumen penawaran Terlapor I yang diterima oleh Tim Pemeriksa, terdapat Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi sehingga Tim Pemeriksa menyatakan adanya tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I dan diterima oleh Terlapor III; -----
- 1.4.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan Terlapor I melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi yang bukan

merupakan persyaratan dalam RKS dan dokumen Addenda sehingga tindakan Terlapor I tersebut bukanlah merupakan tindakan *post bidding*; --

1.4.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III juga menyatakan telah melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan dalam RKS dan dokumen Addenda; -----

1.4.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I huruf C angka 3.a.2 yang menyatakan calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*), dan diperkuat dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I huruf C angka 3.a.5 yang menyatakan dalam pengadaan barang/jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan *post bidding*, maka Majelis Komisi berpendapat peserta tender tidak diperbolehkan melakukan penambahan dokumen dan Panitia tender tidak diperbolehkan menerima tambahan dokumen setelah pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran, meskipun dokumen tersebut tidak dicantumkan dalam RKS dan tidak dijadikan kriteria untuk melakukan evaluasi Dokumen Penawaran; -----

1.4.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyatakan terdapat tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I yang diterima oleh Terlapor III, karena pada saat pembukaan Dokumen Penawaran sebenarnya Terlapor I tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi, tetapi dalam evaluasi teknik Terlapor III menyatakan Terlapor I telah melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikasi; --

1.4.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor III yang menerima tambahan dokumen dari Terlapor I adalah tindakan *post bidding* yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender; -----

1.5 **Kesalahan Terlapor III dalam Proses Klarifikasi:** -----

1.5.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Terlapor III melakukan kesalahan karena tidak menjelaskan hal-hal yang akan diklarifikasi dan diverifikasi dalam Surat Undangan Klarifikasi. Hal tersebut mengakibatkan PT Tirta Masindo Nusantara dan PT Karya Bintang tidak mengetahui hal-hal yang akan diklarifikasi dan diverifikasi oleh Terlapor III, sehingga kedua perusahaan tersebut gugur dalam proses klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi; -----

1.5.2 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Terlapor III tidak mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Terlapor II, sehingga Terlapor II tidak menghadiri klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi yang mengakibatkan

Terlapor II dinyatakan gugur dalam proses klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi; -----

- 1.5.3 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan kesalahan Terlapor III dalam melaksanakan proses klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi menguntungkan Terlapor I, karena dengan gugurnya Terlapor II, PT Tirta Masindo Nusantara dan PT Karya Bintang mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta tender yang lulus dalam proses klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi yang kemudian dinyatakan sebagai calon pemenang tender; -----
- 1.5.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan telah menyampaikan tujuan klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi dalam Surat Undangan, tetapi pada saat klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi PT Tirta Masindo dan PT Karya Bintang tidak dapat menunjukkan dokumen asli sehingga dinyatakan gugur oleh Terlapor III;-----
- 1.5.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan telah menyampaikan undangan klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi kepada Verry Fahrial yang dianggap sebagai perwakilan Terlapor II di Tanjung Pinang; -----
- 1.5.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan tidak pernah mendapat Surat Undangan Klarifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Terlapor III;-----
- 1.5.7 Bahwa Majelis Komisi setuju dengan pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL karena Terlapor III seharusnya menjelaskan secara rinci dokumen-dokumen yang akan diklarifikasi dan diverifikasi supaya peserta tender dapat mempersiapkannya, dan tidak melakukan tindakan yang berbeda kepada peserta tender dalam proses klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi; --
- 1.5.8 Bahwa Majelis Komisi setuju dengan pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL dan menyatakan tidak ada dasar hukum bagi Terlapor III untuk mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Verry Fahrial karena tidak ada fakta yang menyatakan Verry Fahrial sebagai perwakilan Terlapor II dan seharusnya Surat Undangan Klarifikasi ditujukan secara langsung ke alamat Terlapor II;-----
- 1.5.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat kesalahan Terlapor III dalam melaksanakan proses klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi telah menguntungkan Terlapor I yang penawarannya lebih tinggi dari Terlapor II, PT Tirta Masindo Nusantara dan PT Karya Bintang, karena dengan gugurnya ketiga perusahaan tersebut mengakibatkan Terlapor I menjadi satu-satunya peserta tender yang lulus dan akhirnya dinyatakan sebagai calon pemenang; -----

1.6 **Kesalahan Terlapor III dalam Pelaksanaan Tender;**-----

- 1.6.1 Terlapor III Tidak Konsisten dalam Menerapkan Persyaratan Tender;-----
- 1.6.1.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Terlapor III memasukkan persyaratan Referensi Bank, Dukungan Pabrik, dan Jadwal Pelaksanaan Pabrik dalam evaluasi administrasi dan teknis, padahal persyaratan tersebut tidak dituangkan dalam RKS dan Dokumen Addenda yang mengakibatkan banyak peserta tender gugur karena tidak melampirkan dokumen tersebut;-----
- 1.6.1.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan persyaratan Referensi Bank, Dukungan Pabrik, dan Jadwal Pelaksanaan Pabrik bukan hal yang substantif dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender, dan hanya bersifat pelengkap sehingga tidak perlu dimasukkan di dalam RKS dan Dokumen Addenda;-----
- 1.6.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak dikenal istilah persyaratan substantif atau tidak substantif dalam ketentuan Keppres 80 Tahun 2003;-----
- 1.6.1.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor III telah melakukan kesalahan karena menerapkan evaluasi dengan persyaratan yang tidak dicantumkan dalam RKS dan Dokumen Addenda yang mengakibatkan gugurnya peserta tender;-----
- 1.6.2 Terlapor III Salah dalam Menerapkan Evaluasi Sistem Gugur;-----
- 1.6.2.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Terlapor III menggunakan evaluasi sistem gugur, tetapi Terlapor III tetap meluluskan Terlapor II dalam tahap evaluasi administrasi meskipun Jaminan Penawarannya tidak sesuai dengan RKS;-----
- 1.6.2.2 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Terlapor III juga meluluskan Terlapor I, Terlapor II, PT Tirta Masindo Nusantara, dan PT Karya Bintang dalam evaluasi teknik padahal masing-masing perusahaan tersebut mempunyai catatan kekurangan dalam dokumen penawarannya;-----
- 1.6.2.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan telah terjadi kesalahan pengetikan dalam uraian evaluasi administrasi dokumen Terlapor II yaitu pada Nama Pengguna Jasa yang menerima Jaminan Penawaran dan Isi Surat Jaminan Penawaran yang seharusnya diketik pada “kolom sesuai” tetapi diketik pada “kolom tidak sesuai” sehingga

- dengan demikian Terlapor III menyatakan dokumen Terlapor II tetap Memenuhi Syarat (MS);-----
- 1.6.2.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan telah terjadi kesalahan pengetikan dalam blanko evaluasi teknik dan setelah mempelajari kembali dokumen Terlapor II, PT Tirta Masindo Nusantara, dan PT Karya Bintang maka ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tetap Memenuhi Syarat (MS);-----
- 1.6.2.5 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa yang menyatakan Terlapor III telah salah dalam melakukan evaluasi sistem gugur karena ketidaklengkapan dokumen Terlapor I, Terlapor II, PT Tirta Masindo Nusantara, dan PT Karya Bintang bukan hanya terdapat pada uraian *chek list* evaluasi, tetapi juga terdapat secara rinci pada resume hasil evaluasi teknik, sehingga Majelis Komisi menilai kesalahan tersebut bukan hanya merupakan kesalahan pengetikan saja;-----
- 1.6.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan evaluasi sistem gugur, peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknik harus digugurkan sehingga tidak perlu dievaluasi pada tahap selanjutnya;-----
- 1.6.2.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor III telah salah dalam melakukan evaluasi sistem gugur pada proses tender ini; -----
- 1.6.3 Kesalahan Terlapor III dalam menjalankan administrasi pelaksanaan tender; -----
- 1.6.3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat perbedaan tanggal Surat Undangan Klarifikasi yang diterima oleh Tim Pemeriksa dari Terlapor III dengan yang diterima dari Saksi;---
- 1.6.3.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III mengakui adanya perbedaan tanggal Surat Undangan yang disampaikan kepada peserta dengan yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa;-----
- 1.6.3.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan perbedaan tanggal Surat Undangan Klarifikasi terjadi karena adanya kesalahan pengetikan pada saat Terlapor III membuat arsip tambahan, karena surat undangan tersebut hanya dicetak dalam 1 (satu) rangkap; -----

1.6.3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perbedaan tanggal Surat Undangan Klarifikasi tersebut menunjukkan kesalahan fatal Terlapor III dalam menjalankan administrasi pelaksanaan tender, karena kesalahan tersebut terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 08/KONTRAK/SPAM/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang dijadikan sebagai dokumen pelaksanaan tender;-----

1.7 Penyusunan HPS yang Tidak Dilakukan Oleh Terlapor III;-----

1.7.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor III tidak menyusun HPS dan hanya mengacu pada pagu yang diberikan oleh Satker tanpa melakukan survey pasar untuk menilai kewajaran harga pipa PVC dan HDPE, serta digunakan untuk mengukur kewajaran harga penawaran peserta tender; ---

1.7.2 Bahwa dalam LPHL dinyatakan terdapat 8 (delapan) dari 14 (empat belas) peserta tender yang harga penawarannya berkisar antara 61,79% (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan persen) sampai dengan 80,89% (delapan puluh koma delapan puluh sembilan persen) dari HPS, atau setara dengan Rp 1.451.476.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.900.087.686,88 (satu milyar sembilan ratus juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen);---

1.7.3 Bahwa pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan HPS ditetapkan berdasarkan survey pasar yang telah dilaksanakan oleh Kasatker sehingga Terlapor III tidak melakukan survey pasar kembali untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses tender; -----

1.7.4 Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengadaan salah satunya adalah menyusun dan menyiapkan HPS yang dipertegas dalam Pasal 13 ayat 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran, sehingga Majelis Komisi berpendapat seharusnya Terlapor III menyusun HPS yang disesuaikan dengan harga pasar pada saat itu agar dapat menilai kewajaran harga penawaran peserta tender;-----

1.7.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor III telah melakukan kesalahan karena tidak menjalankan kewajibannya untuk menyusun HPS sesuai dengan harga pasar; -----

- 1.8 **Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II;**-----
- 1.8.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dengan Terlapor II yaitu Dokumen Jadwal Waktu Pelaksanaan, Dokumen Dukungan dan Jaminan Kualitas yang berisi jaminan atas kesanggupan pengadaan barang, *Certificate of Registration*, dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI; -----
- 1.8.2 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan kesamaan dokumen tersebut terjadi karena Terlapor II adalah pabrikan pipa PVC dan HDPE merek Unilon yang menerbitkan dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 21.5.4 bagian tentang Duduk Perkara putusan ini, sebagai bentuk dukungan kepada Terlapor I; -----
- 1.8.3 Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor II menyatakan tidak ada keterangan saksi, surat dan dokumen yang dikemukakan sebagai bukti-bukti yang menunjukkan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II;-----
- 1.8.4 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyatakan kesamaan Dokumen Jadwal Waktu Pelaksanaan, Dokumen Dukungan dan Jaminan Kualitas yang berisi jaminan atas kesanggupan pengadaan barang, *Certificate of Registration*, Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI antara Terlapor I dan Terlapor II adalah untuk memenuhi persyaratan dalam RKS; -----
- 1.8.5 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan dokumen antara Terlapor I dengan Terlapor II bukan dalam rangka mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender;-----
- 1.8.6 Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan bukti yang cukup adanya kerjasama antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 1.8.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyatakan tidak terdapat persekongkolan horizontal antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam rangka mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----
- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

- 2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 2.2.1 Pelaku Usaha; -----
- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta Tender Pengadaan Pipa PVC dan HDPE Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;-----
- 2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----
- 2.2.2 Pihak lain;-----
- 2.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 2.2.2.2 Bahwa Terlapor III adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Pipa PVC dan HDPE Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;-----
- 2.2.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 2.2.3 Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ---
- 2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

- 2.2.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 2.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 2.2.3.4 Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor III dalam bentuk: -----
- a. Terlapor III meluluskan Terlapor I yang tidak memenuhi persyaratan teknik sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 Bagian Tentang Hukum; -----
 - b. Terlapor I dan Terlapor III melakukan tindakan *post bidding* yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4 Bagian Tentang Hukum; -----
 - c. Terlapor III melakukan kesalahan dalam proses Klarifikasi/Kualifikasi dan Verifikasi yang menguntungkan Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 Bagian Tentang Hukum; -----
- 2.2.3.5 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 2.2.4 Persaingan usaha tidak sehat; -----
- 2.2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

- 2.2.4.2 Bahwa tindakan Terlapor III yang meluluskan Terlapor I menjadi pemenang tender meskipun tidak memenuhi persyaratan teknik sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 Bagian Tentang Hukum merupakan bentuk perbuatan melawan hukum; -----
- 2.2.4.3 Bahwa tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III yang bertujuan memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4 Bagian Tentang Hukum merupakan perbuatan tidak jujur dalam pelaksanaan tender;-----
- 2.2.4.4 Bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor III dalam pelaksanaan tender yang dimaksudkan untuk memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 dan 1.6 Bagian Tentang Hukum merupakan perbuatan melawan hukum; -----
- 2.2.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
- 3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 3.1.1 Mengenai Potensi Kerugian Negara; -----
- 3.1.1.1 Bahwa nilai pagu tender pengadaan pipa PVC dan HDPE adalah sebesar Rp. 2.350.790.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan nilai HPS yang disusun oleh Terlapor III adalah sebesar Rp. 2.348.982.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----
- 3.1.1.2 Bahwa selisih nilai pagu dengan nilai HPS terjadi karena koreksi perhitungan yang dilakukan oleh Terlapor III; -----
- 3.1.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat 8 (delapan) peserta tender yang mengajukan nilai penawaran berkisar 80% (delapan puluh persen) dari HPS, padahal berdasarkan keterangan dalam LHPL harga beberapa merek pipa PVC dan HDPE relatif tidak berbeda, sehingga Majelis Komisi menilai penawaran 8 (delapan) peserta tender tersebut merupakan penawaran yang wajar; -----

- 3.1.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor III telah melakukan kesalahan dalam proses tender yang mengakibatkan gugurnya beberapa peserta tender yang nilai penawarannya lebih rendah dari Terlapor I;-----
- 3.1.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kesalahan Terlapor III yang tidak melakukan survey harga pasar untuk mendapatkan harga yang wajar dalam menyusun HPS mengakibatkan tingginya nilai HPS yang dijadikan acuan oleh para peserta tender dalam menyusun harga penawaran; -----
- 3.1.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan uraian butir 3.1.1.2 sampai dengan 3.1.1.5, tindakan Terlapor III berpotensi merugikan negara kurang lebih sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) yang merupakan selisih antara penawaran Terlapor I sebesar Rp 1.956.664.600,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan penawaran PT Bunga Ayu Pertiwi yang merupakan penawar terendah sebesar Rp 1.451.476.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
- 3.2 Bahwa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor III dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Pipa PVC dan HDPE Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor III sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku; -----
4. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**-----

2. **Menyatakan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;** -----
3. **Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).** -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2008** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., sebagai Ketua Majelis, Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H, M.H dan Didik Akhmadi, A. k., M. Comm, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Ramli Simanjuntak S.H., dan Arnold Sihombing S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Didik Akhmadi, A.k., M. Comm

Anggota Majelis,

t.t.d.

Dr. AM. Tri Anggraini, SH, MH

Panitera,

t.t.d.

Ramli Simanjuntak, S.H.

t.t.d.

Arnold Sihombing, S.H. M.H

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Pjs. Direktur Penegakan Hukum,

t.t.d

Ismed Fadillah